



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 - Telp. (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, 336580

Fax. (0331) 339029, 337422, Jember 68121

Laman: www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR **8786** /UN25/KM/2019

TENTANG

BEASISWA PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan dan penelitian mahasiswa Pascasarjana yang berprestasi untuk penyelesaian studinya, Universitas Jember mengalokasikan anggaran untuk Beasiswa Pascasarjana;
- b. bahwa Beasiswa Pascasarjana diberikan kepada Sarjana (S1) dan Magister (S2) yang lulus dengan predikat Cum Laude (lulus dengan pujian);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Beasiswa Pascasarjana Universitas Jember.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BEASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
- KESATU : Beasiswa Pascasarjana Universitas Jember diberikan kepada mahasiswa Pascasarjana baik lulusan Universitas Jember maupun lulusan Perguruan Tinggi lain yang memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Memiliki Indeks Prestasi dengan predikat Cum Laude atau sebutan lain yang setara;
 2. Memiliki score TOEFL \geq 475 atau lulus Computer Based English Proficiency Test (CBEPT) dengan score \geq 475 untuk program Magister (S2) dan \geq 520 untuk program Doktor (S3);
 3. Wajib mempublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi;
- KEDUA : Beasiswa Pascasarjana Universitas Jember berupa :
- a. Bebas biaya pendidikan (SPP);
 - b. Bebas biaya pendidikan ditambah biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per semester bagi program Magister (S2) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per semester bagi program Doktor (S3);
- KETIGA : Beasiswa Pascasarjana Universitas Jember diberikan selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester bagi program Magister (S2) dan 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester bagi program Doktor (S3).
- KEEMPAT : Biaya Beasiswa Pascasarjana Universitas Jember bersumber dari DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal : 23 MAY 2019

REKTOR,



MOH. HASAN

NIP. 196404041988021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
 6. Kepala UPT;
 7. Kabag Keuangan;
- di lingkungan Universitas Jember.